

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.¹

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekali pun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Dalam definisi kata harta, milik, dengan ganti, dan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan bukan milik dan tidak bermanfaat. Dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²

Berikut menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara.⁴
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.⁵

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

³ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1984), 5.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 67.

4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persysratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan), ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalany tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupai (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan haraga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.⁷

Jual beli menurut ulam Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan

⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 329.

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 97.

⁷ Hasbi Ash-Shiddiqie, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 100.

manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupuntidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Yang berbisara tentang jual beli antara lain:

a. Q.S. Al-Baqarah [2] : 275[۞]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Adapun cara transaksi yang dibenarkan syariat Islam adalah

⁸ Hasbi Ash-Shiddiqie, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 101.

pertukaran barang dengan barang langsung maupun menggunakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dalam syarat yang berlaku.⁹

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki) dari tuhan”¹⁰

c. Q.S. An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut memberikan pemahaman jual beli atau berniaga tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling suka rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam Al-Qur’an.¹¹

Hadis tersebut mengandung makna bahwa manusia wajib bekerja dalam kehidupan, tidak boleh malas dalam mencari rizki dengan menggantungkan hidup dari minta meminta kepada orang lain, juga mengandung makna jangan

⁹ Al-Quran Surah, *Al-Baqarah*, ayat: 275

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 59.

¹¹ Al-Quran Surah *An-Nisa’*, Ayat: 29

memandang rendah suatu pekerjaan yang didapat, baik pekerjaan enak mau pekerjaan yang sulit.

Jual beli adalah salah satu cara mencari nafkah, karenanya jual beli dengan cara yang benar diperbolehkan oleh Allah, bahkan Allah sangat menyukai hamba yang berjual beli dengan cara yang benar. Begitulah hukum jual beli dalam Islam. Islam menghalalkan jual beli, karena mengandung hikmah, apabila jual beli diharamkan tentu menimbulkan berbagai kerugian. Disamping itu para ulama bersepakat tentang kebolehan jual beli.¹²

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbungan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga menjolak naik) Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan menjolaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk perdagangan beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian kondisi-kondisi lainnya.¹³

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.¹⁴

¹² Alaika Salamulloh, *Jual Beli Dalam Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 10

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 70.

¹⁴ Ensiklopedi *Hukum Islam*, Jilid III (Cet, V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 828.

Rukun jual beli menurut ulama Mazhab Hanafi hanya satu, yaitu Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya lah kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tadi bisa tergambar dalam ijab kabul, melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Siqat (lafal ijab kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.¹⁵ Berikut syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- 1) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.¹⁶

- b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Ijab kabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang dilakukan kontrak atau akad. Ijab dan kabul perlu diungkap secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.¹⁷

- c. Syarat-syarat Barang yang Diperjual Belikan (Ma'qud'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Seperti bangkai, khamar, dan darah tidak sah objek jual beli, karena

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 70.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, 2000), 115.

¹⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Usul Fiqh Hukum Islam..*,(Dar Al-Fikr), 43.

dalam pandangan syara' benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁸
- d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.¹⁹

5. Sifat-Sifat Jual Beli

Adapun sifat-sifat jual beli sebagai berikut :

1. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khair lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khair dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

¹⁸ Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh Islam.*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 332.

¹⁹ Iwan Hermawan', *Usul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam.*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 67.

3. Jual beli yang rusak

Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁰

6. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu:

1. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan atau akad jual beli itu hukumnya dan mengikat kedua belah pihak. Berikut ada beberapa contoh dalam jual beli sah antara lain:

- a. Jual beli lewat makelar (perantara): jual beli ini hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan upah dari kedua belah pihak.
- b. Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.
- c. Jual beli salam, yaitu dimana harga barang dibayar dimuka secara kontan dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.

2. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun syarat jual beli. Berikut contoh jual beli tidak sah:

- a. Jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang gila.
- b. Jual beli haram dan najis
- c. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian.²¹

Dan ada pula para ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari isi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi tiga macam yaitu :
 - a. Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran anatra barang atau jasa dengan uang.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, 2000), 125.

²¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),

- b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara suatu mata uang dan mata uang lain.
 - c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*batter*), atau pertukaran anantara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
2. Dilihat dari segi cara menetaapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapatnya.
 - b. Jeal beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan haraga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - 2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjual barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangaat rendah.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudia. Haraga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.
 - d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli.
3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - 1) Jual beli *salam*, yaitu dimana harga barang dibayar dimuka secara kontan dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Jual beli *istishna* yaitu jual beli yang pembeliannya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.²²

7. Jual Beli yang Diperbolehkan

Islam menghalalkan jual beli namun jual beli yang diperbolehkan disini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' adalah :²³

1. Jual beli pesanan
Jual beli pesanan yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru barangnya diantar belakangan sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Jual beli barter
Jual beli barter yaitu jual beli barang dengan cara tukar menukar barang. Contohnya menukar buah dengan sayur.
3. Jual beli mutlak
Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar misalnya uang.
4. Jual beli Al-Musawah
Merupakan transaksi jual beli dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak saling ridha.
5. Jual beli kontan
Jual beli kontan yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
6. Jual beli kredit
Jual beli kredit merupakan jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur.
7. Jual beli lelang
Jual beli lelang merupakan jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.

²² Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah.*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 147-148.

²³ Marfu'ah, *Jual Beli Yang Benar*, (Semarang: PT Sindu Press, 2009), 19-22.

8. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua* jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses jual beli.

Jual beli terlarang karena tidak menemui syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan juga diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamer.²⁴
- b. Jual beli yang belum jelas
Suatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barang, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.²⁵
- c. Jual beli bersyarat
Jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Contohnya jual beli bersyarat, ketika terjadi *ijab qabul* si pembeli berkata “saya akan membeli kebun mu, dengan syarat kamu harus berkerja dikebun ku nantinya” dan sebaliknya si penjual berkata : “ ya saya akan jual kebun milik ku ini, dan aku menerima syaratmu untuk bekerja dikebutmu.”
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan
Segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan dilarang diperjual belikan seperti jual beli kaset porno, jual beli kartu untuk digunakan bermain judi.
- e. Jual beli *muhaqalah*
Yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang syara’ karena jual beli masih samar-samar dan mengandung tipuan.
- f. Jual beli *mukhadarah*
Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen tapi sudah dijual). Seperti mangga yang masih kecil-

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329-330.

²⁵ Acmad Sunarti dkk, *Terjemah Shahih Bukhari jilid 3*, (Semarang: CV Asy-Syifa’ 1992), 285.

kecil. Hal ini dilarang agama karena masih samar-samar dalam arti mungkin saja buah ini gagal panen dan menjadi busuk sebelum di panen pembelinya.

g. Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang belum jelas barangnya jual beli seperti ini adalah jual beli yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlahnya dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat serah terimakan.

h. jual beli barang haram dan najis

seorang muslim tidak boleh menjual atau membeli barang yang bersifat haram dan najis. Seperti orang muslim tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhalala, dan kotoran hewan.²⁶

9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas.
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2. Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.²⁷

B. Kajian Teori Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologis fiqh mempunyai arti al-fahmu(paham), sedangkan secara definitif, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digalidan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Pendapat yang menarik yang perlu dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan

²⁶ Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87-88.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Hukum Islamt.*, (Tegal: Izzan Pustaka, 2014), hlm. 127.

pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Namun demikian, pula pendapat al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu hasil kajian penalaran (nadzar dan istidhah).²⁸ Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.²⁹

Kalau kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan *muamalah* sehingga menjadi *fiqh muamalah*, maka *Fiqh Muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, mencakup transaksi komersial wakaf, dan wasiat.³⁰

2. Pembagian Muamalah

Menurut Ibn'Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. *Mu'awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
2. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
3. *Muhasanat* (Hukum Acara)
4. *Amanat dan Aryah* (pinjaman)
5. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Ibn'Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga *munakahat* termasuk salah satu bagian fiqh muamalah, padahal *munakahat* diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh munakahat. Demikian pula *tirka*, harta peninggalan atau warisan, juga termasuk bagian fiqh muamalah, padahal *tirkah* sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh mawaris.³¹

Muamalah terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. *Al-muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fiqh muamalah adalah

²⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 4.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), 6.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

³¹ Nana Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah*, (diktat IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), 4.

benda/barang yang di halalkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslitan bagi manusia.

2. *Al- muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dan lain sebagainya.³²

Mmuamalah *madiyah* yang dimaksud *Al-Fikri* ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi Muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjual belikan menurut syara tidak akan diperjual belikan, karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga ridha Allah.

Muamalah *al-adabiyah* ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. Muamalah *Adabiyah* ini berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu dan yang lainnya.

Pembagian muamalah diatas dilakukan stas dasar kepentingan teoretis semata-mata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Sesuai dengan pembagian muamalah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka ruang lingkup *fiqh* Muamalah juga terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah *madiyah* dan *adabiyah*.

Ruang lingkup pembahasan *muamalah madiyah* ialah masalah jual beli (*al-ba 'i/ al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*), damai

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 19.

(*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*al-mu'ashirah/al-muhaditsah*), seperti masalah bunga bank dan asuransi kredit.³³

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Dan ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia, seperti jual beli, pegadaian, utang-piutang, dan masih banyak lagi.³⁴

4. Prinsip-Prinsip Muamalah

a. Prinsip Tauhidi

Prinsip *tauhidi* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerakan langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.³⁵

b. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi? Hal ini mengemukakan bahwa alasan mencari rizeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal, pada harta halal mengandung keberkahan, akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia, melahirkan pribadi yang istikamah yakni yang selalu berada dalam kebaikan, ketakwaan, keiklasan dan keadilan.³⁶

c. Prinsip Mashlahah

Mashlahah dalam arti konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 6.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 120.

³⁵ Prinsip *tauhidi* (unity) diadopsi dan menjadi pijakan utama oleh Prof Dr. Masudul Alam Chudhary dalam menjelaskan *principles of Islamic Economic*. Lihat M.A. Chudhary, *Contribution to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin's Press, 1996), 7-8.

³⁶ Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 21.

Menginvestasi harta yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat hendaknya ditinggalkan.³⁷

d. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip ini juga harus di dasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang di zalimi dengan di dasari oleh akad yang sah. Transaksi ini tidak boleh dilakukan pada produk yang haram seperti babi, organn tubuh manusia, dan sebagainya.

e. Prinsip Kerja Sama

Prinsi transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).³⁸

f. Prinsip Amanah

Yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan dan lain-lain.³⁹

5. Jenis - Jenis Muamalah

Berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan diatas, para ulama fiqh membagi jenis muamalah kepada :

1. Jenis muamalah yang ditujukan langsung oleh *Nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, seperti mengharamkan riba.
2. Jenis muamalah yang tidak ditujukan oleh *Nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil Ijtihad para ulama, sesuai dengan para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman , serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.⁴⁰

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dibebagai tempat. Hasil penelitian sebelumnya dijadikan sebagai landasan dan perbandingan dalam mempelajari tentang Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Perternakan Ayam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Berikut dijelaskan sedikit mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya yang dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian, antara lain:

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, 2000), 111.

³⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 20.

³⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), 44.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, 2000), Xii-Xiii.

Tabel 2.1

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wing Redy Prayudana, Syafrudin, dan Ripky Ishlahul Amal Al Umami	Jurnal dengan judul “JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”	Sama-sama meneliti tentang jual beli kotoran dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Objek yang digunakan penulis ini dalam pembahasannya tentang jual beli kotoran hewan menurut hukum islam dan pada pandangan para ulama. Sementara penelitian saya membahas tentang jual beli kotoran hewan dalam fiqh muamalah.
2.	Djamila Usup	Jurnal dengan judul “HUKUM JUAL BELI DENGAN BARANG-BARANG TERLARANG”	Sama-sama meneliti tentang hukum jual beli dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Djamila Usup dengan penelitian yang dikaji penelitian itu membahas tentang apa yang dipejual belikan dengan barang-barang yang terlarang saja. Sedangkan penelitian saya membahas tentang larangan jual beli kotoran hewan peternakan ayam.
3.	Moh. Khoirul	Jurnal dengan judul “JUAL	Sama-sama meneliti	Perbedaan penelitian yang

	Fatih	BELI PUPUK KOTORAN HEWAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I	tentang jual beli kotoran hewan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	dikaji oleh Moh. Khoirul Fatih membahas tentang jual beli kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk dan penyusunan mengambil kajian perspektif mazhab syafi'i. Sedangkan objek kajian saya jual beli kotoran hewan peternakan ayam dalam perspektif fiqh muamalah.
4.	Suaib Lubis, Alang sidek, dan Imanullah	Jurnal dengan judul “ SOSIALISASI PRAKTEK JUAL BELI KOTORAN HEWAN MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I”	Sama-sama meneliti tentang praktek jual beli kotoran hewan.	Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Suaib Lubis, dkk yang membahas tentang bersosialisasi kepada masyarakat dan tentang etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam. Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang dalam perspektif fiqh muamalah.
5.	Yudhi Acmhad Bashori	Skripsi dengan judul “PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP	Sama-sama meneliti tentang jual beli kotoran hewan dan dengan metode	Penulis dalam penelitian ini memperlakukan mengenai dalam perspektif ulama di kabupaten

		JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI KECAMATAN N TAKERAN KABUPATEN MAGETAN”	penelitian kualitatif	magetan serta mengemukakan pendapat yang mendasari ulama dalam menghukumidalam jual beli kotoran. Sedangkan dalam penelitian saya mengkaji tentang praktik jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.
--	--	---	-----------------------	--

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, penelitian yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka yang digunakan penulis dalam mengembangkan bentuk uraian bagan yang merupakan bentuk paparan dalam mengembangkan kerangka berfikir dalam suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Peternakan Ayam dalam Perspektif Fqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara).

Gambar 2.2

